



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa wawasan kebangsaan yang diselenggarakan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dalam sistem pendidikan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan di Daerah, perlu didukung oleh suatu peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya pendidikan wawasan kebangsaan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pendidikan wawasan kebangsaan maka perlu membentuk peraturan bupati terkait pendidikan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. penyelenggaraan PWK;
- c. materi PWK;
- d. pembentukan PPWK Kabupaten;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

#### Pasal 3

Maksud diselenggarakannya PWK adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila, rasa cinta tanah air, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

#### Pasal 4

PWK bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional dan regional sesuai dengan peraturan perundangan.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

##### Pasal 5

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

##### Pasal 6

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

- a. pelatihan;
- b. manakruda;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog;
- f. seminar; dan/atau
- g. lokakarya.

#### Pasal 7

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. pembangunan karakter bangsa;
  - b. pelibatan kerjasama multipihak;
  - c. keterbukaan;
  - d. kreatifitas;
  - e. integritas; dan
  - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi. (1)

#### BAB V

#### MATERI PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

#### Pasal 8

- (1) Materi PWK meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
  - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi PWK meliputi:
  - a. Pancasila meliputi:
    1. perspektif historis;
    2. makna dan fungsi Pancasila sebagai:
      - a) dasar negara;
      - b) ideologi;
      - c) falsafah;
      - d) pandangan hidup bangsa;
      - e) pemersatu bangsa; dan
      - f) wawasan pokok sila dalam Pancasila.
    3. landasan teoritis Pancasila;
    4. aktualisasi Pancasila;

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:

1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
3. Pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. tema pokok dalam batang tubuh;
5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Bhinneka Tunggal Ika meliputi:

1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
3. perkembangan ke-Bhinnekaan;
4. landasan teoritis;
5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi :

1. perspektif historis;
2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
3. landasan teoritis;
4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Materi Muatan Lokal Kabupaten meliputi :

- a. nilai kegotongroyongan;
- b. kebersamaan;
- c. keguyuban;
- d. sejarah Kabupaten;
- e. budaya; dan
- f. kesenian Kabupaten.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN

#### Pasal 9

- (1) PPWK Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan PWK.
- (2) Pembentukan PPWK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan kepengurusan PPWK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal;
  - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
  - c. unsur masyarakat.

#### Pasal 10

Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai kebutuhan.

#### Pasal 11

Susunan kepengurusan PPWK kabupaten terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Sekretataris : Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- d. Anggota :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
  3. Kepala Dinas Pendidikan;
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

5. Kepala Dinas Komuniaksi dan Informatika;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
7. Unsur TNI;
8. Unsur POLRI;
9. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten;
10. Para Ketua Partai Politik;
11. Para Ketua Organisasi Kemasyarakatan;
12. Pimpinan Media Massa local;
13. Pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi; dan
14. Tokoh agama/masyarakat/adat

#### Pasal 12

- (1) Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

#### Pasal 13

PPWK Kabupaten mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan PWK lingkup kabupaten;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.



#### Pasal 14

Ketua mewakili PPWK Kabupaten melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui PPWK Provinsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### BAB VII

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

Bupati melalui Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

#### Pasal 16

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

#### Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK, dalam penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan bagi penyelenggaraan PWK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 27